



PUTUSAN

Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Bogor, 14 Desember 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Bogor, 09 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 27 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 17 Oktober 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan bernama: Anak, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 01 Desember 2015 (umur 8 tahun) SD dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar Maret 2018 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan oleh;

4.1. Bahwa Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

4.2. Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4.4. Bahwa Tergugat hanya memberikan Penggugat uang Rp 100.000,00,- perminggu dan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat harus meminta kepada orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Juni 2019 dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/38-Kesra yang

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor tertanggal 06 Agustus 2024;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Nomor 401/38- Kesra tanggal 06 Agustus 2024 dan pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor: 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 09 September 2024 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma dan memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237, Pasal 238 ayat (1) dan Pasal 239 ayat (1) HIR. serta Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam hal ini Penggugat telah terbukti miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara, maka sesuai Putusan Sela Nomor 4577/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 09 September 2024 Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Bahrn

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya:

NIHIL ...

Amirudin P. H.
Panitera

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 5276/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)